



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 225 TAHUN 2015
TENTANG STANDARDISASI PERLENGKAPAN KERJA PADA PENANGANAN
PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 telah diatur mengenai Standardisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 tentang Standardisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 tentang Standardisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 225 TAHUN 2015 TENTANG STANDARDISASI PERLENGKAPAN KERJA PADA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 tentang Standardisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72167) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72009

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 17 TAHUN 2016

Tanggal 27 Januari 2016

PERALATAN KERJA TEKNIS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM
TINGKAT KELURAHAN

No	Nama Peralatan	Kegunaan	Keterangan
1.	Arit	Alat potong rumput manual	
2.	Alat pengaman bekerja di ketinggian	Untuk bekerja di ketinggian	
3.	Blower	Mengalirkan udara dalam ruangan tertentu	Alat bantu sirkulasi udara
4.	Cangkul	Alat untuk menggali tanah	
5.	Cetok	Peralatan pertukangan	
6.	Garuk/Garpu	Alat mengangkut sampah	
7.	Gergaji Dahan	Alat memotong kayu manual	
8.	Gergaji Mesin	Alat memotong kayu	
9.	Gerinda Listrik	Alat pemotong besi	
10.	Gerobak Celeng	Alat angkut	
11.	Godam	Alat untuk memukul benda	
12.	Golok	Alat memotong	
13.	Gunting Rumput	Alat memotong rumput/dahan	
14.	Genset	Alat pembangkit listrik	Bagian pendukung peralatan Jack Hammer
15.	Jack Hammer	Alat penghancur beton	
16.	Kabel Eternal	Peralatan kelistrikan	
17.	Kabel Roll listrik	Peralatan kelistrikan	
18.	Kantong Plastik	Untuk membawa sampah	
19.	Kapak	Alat potong kayu/pohon	
20.	Karung	Untuk memuat sampah	
21.	Masker	Alat penutup mulut dan hidung	
22.	Mata Pisau Jack Hammer	Suku cadang Jack Hammer	
23.	Linggis	Alat pengungkit manual	
24.	Palu	Alat untuk memukul benda	
25.	Pengki	Alat untuk mengumpulkan sampah	

No	Nama Peralatan	Kegunaan	Keterangan
26.	Rantai Gergaji Mesin	Suku cadang gergaji mesin	
27.	Sapu Lidi	Alat untuk menyapu sampah	
28.	Sarung Tangan	Peralatan untuk keselamatan kerja	
29.	Sekop	Alat untuk menggali tanah	
30.	Senter	Alat bantu penerangan	
31.	Tang	Alat untuk memegang benda kerja	
32.	Test Pen	Alat untuk memeriksa ada tidaknya arus listrik	
33.	Mesin Potong Rumput	Alat untuk memotong rumput	Model gendong
34.	Kacamata Pelindung	Alat pelindung mata	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA